

HUKUM PERKAWINAN MUSLIM DI BRUNEI DARUSSALAM **(Studi Analisis Maslahat At-Tufi)**

Wahyu Fitrianoor

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru

wahyuatamy@gmail.com

Received: 24 November 2023; Accepted: 24 December 2023; Published: 26 December 2023

Abstract

Brunei is claimed to be the oldest Malay kingdom in Southeast Asia. In addition, Brunei Darussalam is the only country in the Southeast Asian region that enforces Islamic criminal law, especially in civil matters Brunei has a long history, since the British position on their land. Various ways of diplomacy or politics are taken by Brunei to make Islamic civil law have power in the country.

In the matter of marriage, the law adopted is a collaboration between customary law and Islamic law, although Islamic law is more pronounced in it. Therefore, in Brunei Islamic law in marriage starts from the election of guardians from the government, rules for recording marriages, polygamy, divorce, divorce claims, and even engagement issues. It does not stop there, Brunei also imposes criminal sanctions for violators of their marriage law.

The benefits in Brunei law can be seen from the balanced accommodation of culture and Islamic law, this is because Brunei sees family law as an *ijtihadiah* issue that must be decided with benefit, such as *khitbah* sanctions, appointment of *Hakam*, *Kadi* selection and criminal sanctions in family law.

Keyword: Brunei, Marriage Law, Maslahat.

Abstrak

Negara Brunei diklaim adalah kerajaan melayu tertua di Asia Tenggara. Selain itu Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memberlakukan hukum pidana Islam, terlebih dalam masalah perdata Brunei mempunyai sejarah panjang, sejak kedudukan Inggris atas tanah mereka. Berbagai cara diplomasi atau pun politik ditempuh Brunei hingga menjadikan hukum perdata Islam mempunyai kekuatan di negaranya.

Dalam masalah perkawinan, hukum yang dianut adalah kolaborasi antara hukum adat dengan hukum Islam, walau hukum Islam lebih terasa di dalamnya. Oleh karena itu di Brunei hukum Islam dalam perkawinan dimulai dari pemilihan wali dari pemerintah, aturan pencatatan pernikahan, poligami, talak, gugatan cerai, bahkan masalah pertunangan. Tidak berhenti di situ, Brunei juga memberlakukan sanksi pidana untuk pelanggar undang-undang perkawinan mereka.

Maslahat dalam hukum Brunei dapat dilihat dari pengakomorian budaya serta hukum Islam yang seimbang hal ini karena Brunei melihat hukum keluarga sebagai permasalahan ijtihadiyah yang harus diputuskan dengan maslahat, seperti sanksi khitbah, penunjukkan Hakam, pemilihan Kadi dan sanksi pidana dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: Brunei, Hukum Perkawinan, Maslahat

PENDAHULUAN

Islam melihat pernikahan sebagai satu perkara fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan Islam mengharuskan pernikahan karena Islam memandang tentang tuntutan dan kehendak naluri manusia itu. Islam tidak pernah menghalangi manusia untuk memenuhi segala naluri manusia itu, akan tetapi mestilah dilakukan menurut apa yang telah digariskan dalam syariat.

Pernikahan tidak hanya menjadi sebuah kewajiban yang diatur oleh agama melainkan juga menjadi urusan negara. Negara berkewajiban menjaga dan melindungi seluruh rakyatnya, salah satu perwujudan tersebut dengan mengatur dalam hukum yang berlaku di negara tersebut tentang masalah keluarga, baik itu pernikahan, perceraian, dan harta warisan.¹

Dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang hukum pernikahan di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam di utara Kalimantan. Yang mana penganut Islam menjadi mayoritas di sana. Populasi penduduk Brunei adalah 460.345 jiwa pada tahun 2020.

Brunei memberlakukan hukum Islam yang berbasis mazhab Syafi'i sebagai hukum positif negara. Dalam mengatur masalah pernikahan dan perceraian tercantum pada undang-undang negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-mahkamah kadi. Hukum Islam di Brunei sangatlah kental terlebih dalam hal ihwal pernikahan dan perceraian.

Hukum perkawinan di banyak negara muslim di berbagai belahan dunia sangat beragam. Umumnya ada tiga tipologi negara-negara tersebut menjalankan hukum Islam. Ada yang bersifat *kaffah* (menyeluruh) seperti yang diaplikasikan di Saudi Arabia. Selain itu ada yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasionalnya, seperti di Indonesia dan Brunei. Dan terakhir yang menjadikan hukum Islam dan hukum nasionalnya menjadi satu padu, sehingga tidak bisa dipisahkan antara keduanya, tipe ini dapat ditemui di Mesir.

Konsep pemikiran maslahat Najmuddin At-Tufi, menjadi sangat menarik jika dilihat dalam bingkai pengaplikasian hukum Islam di dalam sebuah hukum nasional

¹ Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara* (Bandung: Mizan, 1993), h. 12.

dalam negara. Konsep maslahat yang diusungnya cenderung lebih rasional, terbuka dan kritis. Oleh sebab itu penulis ingin menelaah hukum keluarga Islam di Brunei dan juga di Indonesia dengan konsep maslahat besutan At-tufi.

Dalam konsep maslahat, At-tufi menekankan peran akal untuk mengidentifikasi maslahat dalam sebuah aturan, baik aturan dalam hukum Islam, maupun hukum negara. Selain akan peran dalil yang digunakan pun sangatlah penting, maslahat tidak berdiri sendiri melainkan harus dengan dalil yang kuat. Independensi dan kemandirian maslahat yang tidak terkait dengan kasus ini menjadi hal yang sangat diperhatikan. Berangkat dari landasan teori dengan relevansi kasus dan data yang penulis paparkan di atas, dalam artikel ini penulis mengangkat judul "Hukum Perkawinan Muslim di Brunei Darussalam (Studi Analisis Maslahat At-Tufi)".

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta yuridis dari sudut atau perspektif teks normatif. Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah, yuridis-normatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk membahas undang-undang yang berlaku di Brunei dalam mengatur masalah perkawinan muslim.

Tergolongnya penelitian ini dalam penelitian kualitatif-normatif, menjadikan data yang digunakan adalah data primer dan data skunder.² Data primer adalah bahan hukum dari undang-undang perkawinan Brunei, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, data dokumentasi, serta karya-karya ilmiah guna mendukung penelitian ini.³

Pada penelitian ini penulis menekankan kepada teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi dari buku-buku, jurnal, dan penelitian supaya data yang diperoleh lebih akurat dan sistematis.

Setelah pengumpulan data selesai langkah berikutnya ialah menganalisis data, yaitu dengan cara: (1) *editing*, memuat hasil dokumentasi, (2) *reduksi data*, dengan cara meidentifikasi data yang didapat dan dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, (3) sintesisasi, dengan cara mencari kaitan tentang dua variabel data temuan dalam penelitian, (4) verifikasi data, dengan memeriksa data temuan yang dinilai absah dan kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang sesuai.

² Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), h. 127.

³ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Ter. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 275.

Penulis melakukan dua langkah berikut untuk memeriksa keabsahan data yang didapat, yaitu: (1) ketekunan pengamatan, hal ini supaya membatasi penulis dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengubah fakta hukum, dan bertindak objektif dalam menelaah data yang diperoleh (2) analisis kasus negatif, dengan mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Sejarah Hukum Perkawinan di Brunei Darussalam

Dalam sejarah negara Brunei dalam menetapkan hukum Islam sangatlah panjang. Perwujudan syariah Islam yang dipakai negara ini sebagai undang-undang banyak mengalami berbagai periode. Dari perjalanan sejarah penerapan hukum Islam ini dapat dilihat dari sebelum datangnya bangsa British ke Brunei Darussalam, pada masa ini tu Brunei sudah mempunyai undang-undang yang dilaksanakan, yaitu hukum adat dan hukum kanun. Undang-undang adat yang dipegang oleh negara Brunei sebelum kedatangan British ini dipengaruhi kuat dengan oleh ajaran Islam. Sehingga adat yang ada di Brunei sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ketika Brunei diperintah oleh Sultan Abdul Kahar (1524-1530), Beliau menguatkan undang-undang adat yang diberi nama undang-undang resam. Sedangkan hukum kanun dapat dilacak pada masa Sulthan Ali (1425-1432), dengan tujuan menjadikan hukum tersebut paten di Brunei kala itu. Informasi ini didapat dari W.H Treacher, yang menjabat sebagai Konsul General British yang mencatat pada tahun 1871 M, pada saat lawatannya ke Brunei dengan menggunakan kapal perang angkatan laut British. Dalam catatannya tersebut dikemukakan bahwa undang-undang yang dilaksanakan di Brunei adalah undang-undang yang berasal dari al-Quran, hukum kanun Brunei, dan undang-undang serta ada Brunei lama atau yang disebut dengan (Old Brunei Law and Costum). Hukum kanun Brunei dipercai ditulis pada zaman pemerintahan Sultahn Hasan (1598-1659 M).⁴

Namun pada era pemerintahan Sultan Abdul Jalilul Akbar, undang-undang hukum kanun Brunei telah sempurna dilaksanakan dan dilimpakan kekuasaannya. Sultan Abdul Jalilul Akbar telah berwasiat agar anaknya Sultan Jalilul Jabbar melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang Hukum Kanun Brunei dalam menjalankan pentadbiran negara.

Berdasarkan uraian di atas, jelas sebelum kedatangan British, Brunei telah diperintah berdasarkan Undang-Undang Hukum Kanun Brunei yang berasaskan hukum syariat Islam yang telah diundang-undangkan. Pemakaian dan perlaksanaannya secara meluas dan menyeluruh. Setelah banyak ditemukan dari berbagai referensi bahwa hukum kanun Brunei itu dengan dibandingkan dengan

⁴ Saidah, *Pentadbiran Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam: Universitas Brunei Darussalam, n.d.), h. 3.

ajaran Islam, maka dalam hukum tersebut sebagian besarnya berisikan ajaran Islam, khususnya dalam masalah pernikahan dan perceraian, jinayah dan mahkamah. Serta pula sebagian yang lain berdasarkan adat.⁵

Pengkodifikasian selanjutnya adalah bagaimana hukum tersebut setelah kedatangan British ke Brunei. Brunei menjalin hubungan resmi kerajaan British yang bermula pada tahun 1847, dengan adanya perjanjian perdagangan dan persahabatan. Pada tahun 1888 Brunei dideklarasikan sebagai negara-negara di bawah naungan British. Perjanjian ini memberikan dampak kepada Sultan dalam kekuasaan politiknya. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1905 dan 1906 ini membuat legalitas seorang Residen British. Wewenang Residen diperoleh dalam semua hal kecuali yang berkaitan dengan agama Islam. Sistem pesemakmuran ini sama seperti di negeri-negeri Melayu lain di bawah naungan British.⁶

Dengan kedatangan British, serta penerapan Sistem Common Law, Equity dan status, mulai mempengaruhi sistem undang-undang di Brunei. Tidak heran kebanyakan undang-undang Brunei banyak dipengaruhi oleh undang-undang barat. Dengan ditandai dengan perjanjian persahabatan dan perdagangan pada 27 Mei 1847, secara langsung mengurangi bidang kuasa hukum kanun Brunei. Artikel tambahan perjanjian tersebut menyatakan rakyat British yang dituduh melakukan kesalahan dalam bidang kriminal dalam negeri dan kawasan jajahan Brunei serta dalam semua hal di mana terjadinya penolakan dan perbedaan yang melibatkan rakyat British hendaklah dibicarakan dan dihakimkan oleh English Consul General atau pegawai lain yang dilantik untuk tujuan tersebut oleh *Her Britannic Majesty*.⁷

Tentunya Kerajaan British jelas telah mengabaikan Hukum Kanun Brunei dalam bidang jinayah (hukum pidana Islam). Ditambah dengan perjanjian antara Kerajaan Brunei dengan Kerajaan British pada 11 Muharam 1306/17 September 1888 menjadikan Brunei di bawah naungan British dan berkuasa penuh mengendalikan Mahkamah-mahkamah Keadilan, civil dan jinayah yang hanya mengakomodir rakyat British dan harta mereka di Negara Brunei. Hak istimewa tersebut juga diberikan kepada rakyat asing yang menerima perlindungan dari kerajaan British. Manakala dalam masalah kependudukan yang melibatkan rakyat British atau rakyat asing yang dilindungi British dengan rakyat Brunei, perbicaraan akan dijalankan di mahkamah negara tertuduh. Seorang pegawai yang dilantik oleh kerajaan bagi pihak pendakwa berhak hadir, dan turut serta dalam perbicaraan tetapi tidak berhak bersuara dalam membuat keputusan.

Perjanjian pada 1888 M, dalam bidang kuasa Mahkamah Tempatan yang menggunakan Hukum Kanun Brunei telah dibatasi kekuasaannya. Pihak British berusaha untuk menguasai sepenuhnya bidang perundangan dan kehakiman di

⁵ Saidah, *Pentadbiran Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam*, h. 6.

⁶ Saidah, *Pentadbiran Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam*, h. 8.

⁷ Saidah, *Pentadbiran Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam*, h. 9.

Brunei. Perjanjian 1905 M yang telah ditandatangani pada 3 Desember 1905 dan Perjanjian 1906M pada 2 Januari 1906 di antara Great Britain dan Brunei telah membuka luas peluang British untuk terusmenyingkirkan Hukum Kanun Brunei.

Hingga akhirnya Brunei menjadi Negara Kesultanan yang merdeka dan berdaulat pada 1 Januari 1984 setelah sebelumnya melewati beberapa perjanjian hukum dagang dan penumpasan pemberotak di bawah proteksi Inggris. Bentuk pemerintahan Brunei menurut konstitusi di kesultanan dijalankan oleh Majelis Umum, Dewan Menteri, dan Badan Legislatif. Sultan mempunyai kekuasaan yang sangat besar kuasa eksekutif tertinggi berada di tangan Sultan sebagai Menteri Besar (Ketua Menteri). Setelah masa tersebut Kerajaan Brunei terus mengembangkan pemerintahannya, terutama dalam bidang hukum, yang mengembalikan kepada hukum Islam, dan menjadikan Islam sebagai Ideologi bangsa, dan berkembang sampai sekarang.⁸

Materi Hukum Keluarga di Brunei Darussalam

Bagi muslim Brunei, hukum Islam sangat berpengaruh terutama dalam hukum keluarga, yang bersumber dari mazhab Syafi'i, serta mereka juga berpegang dengan tradisi yang mereka miliki yakni tradisi melayu yang bernafaskan Islam. Selain itu sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, bahwa Brunei merupakan jajahan British yang sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap produk hukum di negara tersebut. Baik pengaruh tersebut terasa dalam bidang peradilan yang mengadopsi dari sistem British. Pengaruh ini juga berimbas kepada hukum Islam yang diterapkan di Brunei atau yang disebut dengan kanun Brunei.

Brunei merdeka pada tahun 1984, akan tetapi untuk ketentuan hukum Islam yang sudah mulai diundangkan pada tahun 1912 antara Brunei dan British dengan nama Muhammedan Laws Enactment 1912, yang didasarkan kepada tradisi kedua negara tersebut dan hukum Islam. Perundangan ini meliputi aspek hukum keluarga dan kriminal serta yurisdiksi Hakim. Selanjutnya diikuti dengan The Muhammedan Marriage and Divorce 1913 yang mengatur tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian melalui hakim pengadilan, kemudian kedua undang-undang ini direvisi dengan The Brunei Religious Councils, Kathis Courts and State Costums, dan undang-undang tentang pernikahan pun terus mengalami perombakan hingga sekarang.⁹

Selanjutnya penulis akan memaparkan sebagian dari aplikasi hukum pernikahan di Brunei Darussalam yang mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara ini:

⁸ Saidah, *Pentadbiran Undang-Undang Di Negara Brunei Darussalam*, h. 14.

⁹ Nik Rahim Wajis, "Analisis Undang-Undang Perkahwinan Brunei Darussalam," *Jurnal Undang-Undang Syariah Brunei Darussalam* 3 (January 1, 2003): 5.

1. Aturan Dasar dalam Pernikahan di Brunei Darussalam.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua ketentuan dalam undang-undang di negara Brunei ditujukan untuk penganut Islam, baik itu dalam peraturan pernikahan maupun perceraian. Hal ini terdapat pada pasal 77 Islamic Family laws of Brunei. Dalam undang-undang tersebut berlaku untuk semua warga Brunei baik yang berdomisili di dalam maupun luar Brunei.

Berdasarkan undang-undang ini, pasangan yang dinikahkan itu bukan orang Islam maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan pernikahan tersebut tidak boleh didaftarkan. Begitu pula bagi mereka yang beragama Islam tidak dibenarkan mendaftarkan pernikahan mereka di bawah pendaftaran sipil karena hal tersebut hanya diperuntukkan kepada mereka yang non muslim, hal ini juga senada dengan apa yang diaplikasikan Malaysia dalam akta tahun 1976.¹⁰

2. Mereka yang Boleh Menikahkan.

Menurut madzab Syafi'i seorang wanita yang hendak menikah harus mendapat persetujuan dari walinya atau pengasuhnya. Pada kebiasaan yang mewalikan pernikahan wanita adalah ayahnya, kakek dari jihat ayah, saudara laki-lakinya, paman dari jihat ayahnya. Ini tercantum dalam pasal 77 yang maknanya kurang lebih seperti ini:

"suatu pernikahan adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan dibawah syarat-syarat Akta ini kecuali jika kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut mendapat izin, baik itu dengan:

- 1) Wali pengantin wanita telah mengizinkannya menurut hukum syara'
- 2) Kadi yang mempunyai wewenang di tempat di mana pengantin wanita itu tinggal atau siapa saja baik secara umum maupun khusus yang diberi kuasa olehnya, setelah diresmikan dengan patutunya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberikan keizinannya sebai wali raja."¹¹

3. Aturan tentang *Taullah*.

Menurut undang-undang pernikahan di Brunei Darussalam, suatu pernikahan haruslah dilaksanakan oleh mereka yang mendapatkan tauliah dari Duli Yang Maha Mulia Seri Baginda Sulthan dan yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ini dijelaskan pada poin 137 yaitu:

"suatu pernikahan boleh diadakan oleh siapa saja yang memegang suatu tauliyah dari Duli Yang Maha Mulia yang memberinya kuasa untuk mengadakan pernikahan-pernikahan."

¹⁰ Wajis, "Analisis Undang-Undang Perkahwinan Brunei Darussalam", h. 6.

¹¹ Law of Brunei, www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/ACT_PDF/cap217.pdf, h. 17.

Ini bermaksud jika seorang ayah atau wali nasab lainnya menikahkan seorang gadis, maka pernikahan tersebut meskipun telah mencukupi syarat dan rukunnya, maka pernikahan akan dianggap menyalahi undang-undang dan mereka yang terlibat dapat dihukum menurut ketentuan ini. Dan bagaimana pun seorang wali atau wakilnya masih mempunyai hak dari sudut pandang undang-undang untuk mewartakan pernikahan mereka dengan syarat ia lakukan di hadapan juru nikah yang bertaualiah, sebagaimana yang diatur dalam Islamic Family laws 1999.

Akan tetapi apabila terjadi pelanggaran undang-undang di atas tidak membatalkan pernikahan yang telah terjadi, sebagaimana yang tertera dalam hukum syara', akan tetapi substansi dalam penerapan hukum ini untuk melindungi hak pasangan yang melakukan pernikahan. Begitu pula hak wali yang kelihatannya dibatasi oleh undang-undang ini, tetapi sebaliknya yakni memastikan tiap mereka yang terlibat mendapatkan perlindungan yang wajar dari berbagai bentuk penipuan. Seperti lalalaian melaksanakan tanggungjawab keluarga, nafkah dan lainnya setelah pernikahan itu dilaksanakan.¹²

Di Brunei apabila sebuah pernikahan tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah asalkan mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' dan menurut mazhab mereka yang terlibat sebagaimana pasal 77 poin 137.

4. Pendaftaran Pernikahan.

Pernikahan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum syariat dan pula tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, maka pernikahan tersebut masih belum mendapatkan legalitas yang sempurna, kecuali dengan didaftarkannya. Dalam undang-undang Brunei:

"Dalam tempo 7 hari setelah pernikahan dilaksanakan hendaklah para pihak yang melaksanakannya termasuk wali istri, jika ada, dan orang yang mengakadkan pernikahan tersebut untuk melaporkan kepada pendaftar bagi mereka yang bermukim dimana pernikahan tersebut diadakan."¹³

Ada sedikit perbedaan dalam perintah darurat undang-undang keluarga Islam tahun 1999, yaitu tempo yang lebih panjang dalam batas pendaftaran, yakni 14 hari setelah tanggal pernikahan dilaksanakan. Sedangkan bagi warga negara Brunei yang berada di luar negeri, yang telah melangsungkan pernikahan di sana, baik itu kedua mempelai atau salah satunya yang berpaspor Brunei, maka ia harus mendaftarkan pernikahannya ketika kembali ke Brunei dan diberi waktu dalam 6 bulan setelah hari pernikahan. Meskipun warga negara atau

¹² Wajis, "Analisis Undang-Undang Perkahwinan Brunei Darussalam," h. 7.

¹³ Law of Brunei, www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/ACT_PDF/cap217.pdf, h. 18.

penduduk tetap negara Brunei Darussalam tidak dilarang untuk melaksanakan pernikahan mereka di luar negeri, namun pernikahan tersebut haruslah mendaftarkan pernikahannya tersebut.¹⁴

5. Pembatalan Pertunangan.

Di dalam undang-undang Brunei yang mengatur tentang pembatalan sebelum akad dalam sebuah pernikahan. Hal ini tercantum pada pasal 77 yang berbunyi:

"Jika siapa saja, sama ada secara lisan atau tertulis, dan sama ada secara langsung maupun dengan ada yang mewakilkan, telah mengikat tali pertunangan menurut hukum syara', dan selanjutnya enggan tanpa alasan yang sah untuk menikah dengan pihak yang lain, yaitu kepada perjanjian untuk bersedia menikah, pihak yang mungkir hendaklah bertanggung jawab, jika seorang laki-laki sepatutnya membayar ganti rugi jumlah mas kawin dan dengan mengganti perbelanjaan untuk persiapan pernikahan tersebut, atau jika seorang perempuan untuk mengembalikan pemberian pertunangan, jika ada atau nilainya, dan juga mengganti rugi uang perbelanjaan. Dan perbelanjaan tersebut boleh didapatkan kembali secara tindakan dalam mahkamah."¹⁵

6. Poligami.

Menurut Islamic Family Laws 1999, seorang laki-laki tidak dibenarkan menikah lagi kecuali setelah mendapat kebenaran dari pihak pendaftar pernikahan. Permohonan untuk berpoligami hanya akan dipertimbangkan apabila mencukupi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu permohonan untuk berpoligami mestilah disokong dengan alasan-alasan yang kuat tentang keperluan untuk berpoligami. selain itu tanggungan, kedudukan kewenangan serta keizinan dari istri juga turut diambil dalam pertimbangan permohonan tersebut. Jika di mata mahkamah persyaratan ini dinilai belum terpenuhi, maka mahkamah berhak menolak permohonan tersebut.¹⁶

7. Perceraian dalam Hukum Brunei.

a. Talak.

Jika perempuan bercerai setelah melakukan hubungan badan maka ia tidak boleh dinikahi dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah, kecuali telah dibenarkan oleh kadi yang berkuasa di mana ia tinggal. Dalam undang-undang Brunei menyebutkan bahwa bagi perempuan yang diceraikan dengan talak tiga tidak boleh menikah lagi dengan suaminya yang terdahulu. Kecuali ia menikah dengan laki-laki lain secara sah dan melakukan hubungan suami istri, yang kemudian

14 Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 68.

15 Law of Brunei, www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/ACT_PDF/cap217.pdf, h. 18.

16 Wajis, "Analisis Undang-Undang Perkahwinan Brunei Darussalam", h. 18.

diceraikan dengan cara yang sah sesuai dengan undang-undang.¹⁷

Peraturan perceraian Brunei yang lainnya adalah seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan talak 1, 2, 3, dengan hukum muslim seorang suami mesti memberitahukan tentang perceraian kepada pihak kadi dalam masa 7 hari. Jika seorang perempuan yang sudah menikah bisa juga mengajukan permohonan cerai kepada kadi dengan mengikuti hukum muslim. Apabila suaminya rela hendaknya dia mengucapnya cerai. Kemudian didaftarkan dan kadi akan mengeluarkan akta perceraian kepada kedua belah pihak.¹⁸

b. Perceraian dengan talak tebus.

Di Brunei juga diberlakukan aturan yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan maka pihak lainnya bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau cerai tebus talak. Kadi akan menilai jumlah yang akan dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut. Serta mendaftarkan perceraian itu. Perceraian dengan cara ini ternyata berlaku juga di Malaysia.¹⁹

c. Talak tafwid, fasakh dan perceraian oleh pengadilan.

Perempuan di Brunei bisa memohon kepada Mahkamah Kadi untuk mendapatkan perceraian lewat fasakh, yakni suatu pernyataan pembatalan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam. Fasakh ini tidak akan dikeluarkan, kecuali mengikuti hukum Islam dan pihak perempuan dapat memberikan keterangan di hadapan sekurang-kurangnya dua saksi dengan mengangkat sumpah atau membuat pengakuan.²⁰

d. Hakam (Arbitrator)

Apabila selalu muncul masalah antara suami dan istri maka kadi bisa mengangkat satu orang, dua orang pendamai atau hakam dari keluarga yang dekat dari masing-masing pihak yang mengetahui keadaannya. Kadi memberikan petunjuk kepada hakam untuk melaksanakan arbitrase dan harus melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam, apabila kadi tidak sanggup atau tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam kadi akan mengganti dan mengangkat hakam yang lain. Hakam Haruslah diangkat dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, kedua

¹⁷ Atho' Muzdhar Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih)*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 73.

¹⁸ Dedi Supriyadi Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), h. 148.

¹⁹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 150.

²⁰ Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80.

hakam yang diangkat itu adalah orang yang terpercaya dengan persetujuan suami istri dan kedua suami istri itu mewakilkan kepada kedua hakam untuk berkumpul lagi atau bercerai apabila kedua hakam itu berpendapat demikian.²¹

e. Rujuk.

Dalam kanun di negara ini disebutkan sahnya rujuk apabila setelah dijatuhkannya talak, yakni cerainya dengan talak satu atau dua, dan tinggal bersama setelah bercerai mesti berlaku dengan kerelaan kedua belah pihak dengan syarat tidak melanggar hukum Islam, dalam hal ini kadi harus mendaftarkan untuk tinggal bersama.²²

Apabila perceraian yang bisa rujuk kembali dilakukan dengan tanpa sepengetahuan istri maka ia tidak dapat dibolehkan untuk tinggal bersama sampai kejelasan tentang perkara itu. Kemudian jika setelah menjatuhkan talak yang masih bisa dirujuk kembali, pihak suami mengucapkan rujuk dan istri menerimanya, maka istri dapat diperintahkan oleh kadi untuk tinggal bersama tetapi hal ini tidak bisa terwujud jika pihak istri tidak memberi kerelaan.

f. Nafkah dan tanggungan anak.

Berbicaraan tentang nafkah yang hanya dipakai dalam tuntutan yang dibuat oleh istri terhadap suaminya. Yang termasuk ke dalam kategori nafkah ini adalah para istri, anak sah yang masih belum dewasa, orang yang tidak mampu membiayai, orang yang berpenyakit, dan anak diluar nikah. Dalam kasus anak diluar nikah, Mahkamah Kadi akan membuat ketentuan yang dianggap sesuai. Perintah bisa dikuatkan melalui Mahkamah Majistret atau Mahkamah Kadi Besar.²³

8. Hukuman atau Sanksi.

Dalam hukum positif yang diterapkan di negara Brunei Darussalam dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Hukum Brunei memberlakukan pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang yang telah dibuat. Seperti contoh hukuman bagi mereka yang menikahkan tanpa adanya kebenaran untuk mengawinkan atau hak menjadi wali nikah, atau ketiadaan dua orang saksi dalam pernikahan maka ia didenda \$2,000 atau dipenjara paling lama 6 bulan.²⁴

²¹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 149.

²² Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 151.

²³ Thohir, *Perkembangan Peradaban Islam Di Kawasan Dunia Islam*, h. 96.


²⁴ Law of Brunei, h. 78.

Komparasi Hukum Perkawinan Brunei dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Ada beberapa kesamaan dan perbedaan terkait penerapan hukum keluarga di Indonesia dan Brunei, mengaca dengan duanya adalah negara dengan pemeluk Islam sebagai mayoritas di Asia tenggara. Terlebih budaya Melayu yang kental, karena serumpun bersama. Dalam hal kesamaan antara materi hukum antara Brunei dan Indonesia adalah pencatatan pernikahan, masalah perwalian, sistem perceraian, dan kewajiban dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri pencatatan pernikahan dinilai sangat penting dalam legalitas administrasi kependudukan di Indonesia, begitu pula di Brunei yang menjadi bukti tercatatnya pernikahan warga negara dan memberikan perlindungan secara hukum.

Secara pengaruh mazhab fikih pun Indonesia dan Brunei memiliki kesamaan karena sama-sama menganut mazhab Syafi'i dalam berfikir, selain adat istiadat yang cenderung mirip karena keduanya berasal dari rumpun yang sama yaitu rumpun melayu. Hal ini juga menjadi faktor yang mendasari persamaan aturan hukum Islam antara Brunei dengan Indonesia.

Gambar 1. Peta Penyebaran Mazhab Fikih di Dunia



Perwalian dalam pernikahan Islam adalah hal yang mendasar, yang mana hanya ayah yang sah bisa menjadi wali untuk pernikahan putrinya. Brunei mengatur hukum perwalian berdasarkan nasab yang kemudian disahkan oleh kadi yang ditunjuk Raja, sama halnya di Indonesia, wali diverifikasi terlebih dulu oleh pihak kantor urusan agama di kecamatan setempat, agar bisa menjadi wali yang sah di mata hukum dan agama.

Terkait sistem perceraian, setidaknya ada tiga macam jenis perpisahan yakni talak (perpisahan atas kehendak suami), gugatan cerai (atas permintaan istri), dan

fasakh (atas putusan hakim), di Indonesia ketiganya dicover oleh Pengadilan Agama, baik dari segi administrasi maupun eksekusinya. Di Brunei pun sama, mekanisme perceraian semua diselenggarakan oleh Mahkamah, begitu juga kewajiban setelah perceraian, yang semua bertujuan agar warga negara terjamin haknya dan menjalankan kewajibannya guna kemaslahatan bersama.

Berbicara tentang perbedaan materi keduanya, sebenarnya hal ini bisa dilihat dari langkah awal pengusutan KHI di Indonesia dan hukum kanun di Brunei. KHI adalah intisari dari berbagai kitab fikih mazhab Syafii yang sudah dipilih dan disaring, akan tetapi untuk penerapannya di KHI lebih mengedepankan masalah dari pada pendapat mayoritas mazhab Syafii tersebut.

Berbeda halnya dengan Brunei yang sejak awal Rajanya memerintahkan agar mazhab resmi negara adalah mazhab Syafi'i yang otomatis menjadikannya sumber satu-satunya dalam hukum keluarga di Brunei. Hal ini terlihat dari hukumnya yang hampir sama seluruhnya dengan kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i baik dalam masalah munahakat maupun thalaq.

Kadi di Brunei dipilih dari imam mesjid atau ulama yang dinilai negara kompeten dalam masalah fikih atau hukum keluarga, sehingga diberikan wewenang yang luas baik masalah pendaftaran pernikahan sampai perceraian, berbeda halnya di Indonesia, semua hal tersebut diatur oleh pemerintah yang membentuk kementerian, yakni kementerian agama.

Di Brunei diberlakukan ketentuan pada khitbah yang sejatinya tergolong dalam mukadimah nikah, dan menjadi sesuat yang mubah saja bukan hal wajib. Hal ini juga didorong oleh budaya warga Brunei yang melakukan hal tersebut secara masif sebagai sebuah tradisi. Hal ini berbeda jauh dengan budaya masyarakat Indonesia, yang cenderung lebih memilih ke acara inti, yakni akad pernikahan dengan budaya masing-masing daerah dari pada melakukan ritual khitbah.

Perbedaan berikutnya tercermin pada thalaq tafwidh atau yang akrab disebut dengan khulu'. Di Indonesia sendiri jumlah 'iwadh sudah dibatasi dan ditentukan negara, berbeda halnya dengan Brunei yang dibedakan sesuai dengan kemampuan pemohon. Penulis melihat alasan perbedaan ini adalah faktor pendapatan yang menjadi beban ekonomi antar negara. Di Indonesia umumnya istri mengurus rumah tangga, dan bergantung pada nafkah suami. Berbanding dengan penghasilan rata-rata warga Brunei sejumlah 37 juta rupiah perbulan.²⁵

Hal yang menonjol dalam perbedaan materi hukum keduanya adalah, adanya sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan hukum keluarga yang sudah

²⁵<https://aceh.tribunnews.com/2022/05/04/dikenal-sebagai-negara-sejahtera-ternyata-segini-penghasilan-rata-rata-penduduk-brunei-darussalam>, diakses tanggal 10 Juni 2022.

ditetapkan negara. Di Brunei denda bisa mencapai puluhan hingga jutaan rupiah, yang sedikit banyaknya bisa membuat efek jera. Dan kita ketahui bersama di Indonesia sistem pidana dalam hukum keluarga sangat ditentukan oleh delik aduan, sehingga banyak terjadi kendala di masyarakat.

Tabel 1. Perbedaan Materi hukum Keluarga Brunei dan Indonesia

Indonesia	Brunei Darussalam
Khitbah: di Indonesia merupakan hal yang biasa dan cenderung sebagian saja yang melaksanakannya	Khitbah di Brunei adalah suatu adat yang sulit dipisahkan di masyarakat, dan hampir sama dengan upacara pernikahan.
Pencatatan pernikahan: di Indonesia semuanya diregulasi pemerintah lewat kementerian Agama	Pencatatan pernikahan di Brunei lewat kadi yang ditunjuk oleh Raja.
Poligami: di Indonesia poligami sangat dibatasi, bahkan cenderung lebih ditekan dengan persyaratan yang rumit	Di Brunei Poligami dibolehkan dengan berbagai syarat yang rumit, hampir sama dengan Indonesia.
Gugatan cerai: di Indonesia uang `iwadh yang dibayarkan dalam gugatan cerai ditentukan oleh pemerintah	Gugatan cerai di Brunei mengenai `iwadh ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi pemohon.
Pihak yang diberikan wewenang untuk masalah hukum keluarga adalah KUA di bawah kementerian agama	Kadi adalah pihak yang ditunjuk oleh Raja di Brunei yang melaksanakan segala undang-undang perkawinan
Mediasi digunakan di Indonesia dalam mengatasi konflik rumah tangga	Brunei lebih memilih negan cara tahkim dengan Hakam yang ditujuk oleh Kadi
Delik Pidana dalam hukum keluarga termasuk delik aduan	Di Brunei dalam hukum keluarganya terdapat sanksi pidana khusus.

Konsepsi Maslahat di Berbagai Negara Muslim di Asia Tenggara

Membahas terkait maslahat penulis menyotori konsep maslahat At-Tufi yang berdasarkan hadist Nabi Saw:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *dalam ajaran Islam tidak ada sesuatu yang mudharat lagi yang memudharatkan.*

Hadis ini mendasari empat pilar konsep maslahat At-Tufi, yaitu:

1. Akal berhak menentukan takaran maslahat dan mudharat, terutama dalam hal mu'amalah dan uruf atau adat. Akal berperan penting bagi fitrah manusia, ajaran Islam mengembalikan fitrah akal manusia kepada jati dirinya, dengan akal manusia bisa menakar segala hal baik maupun buruk dalam hidupnya.
2. Dalil maslahat bersifat independent, artinya jika maslahat digunakan dalam

argumentasi hukum, maka tidak perlu dalil pendukung lainnya. Karena maslahat adalah keputusan ijthadiyah.

3. Independensi maslahat membuatnya hanya terbatas pada permasalahan mu'amalah dan adat, oleh karena itu tidak bisa semua perkara mengatas namakan maslahat ini agar tidak ada kerancuan dalam hukum syar'a, contohnya shalat lima waktu atau ibadah yang ditentukan Syariat, tidak bisa maslahat menjadi dalil atasnya!
4. Maslahat adalah dalil yang kuat, jika maslahat bertentangan dengan ijma' atau nash maslahat lebih didahulukan, karena secara teknis maslahat adalah takhshis dari dalil-dalil syar'a lainnya dan menjadi bayan/penjelas hukum yang belum dirincikan.²⁶

Berhubungan dengan penerapan hukum keluarga di suatu negara eraannya dengan maslahat, karena mengacu kepada kebutuhan individual yang bersifat mu'amalah dan local costum atau adat istiadat masyarakat tersebut. Maslahat merupakan pertimbangan utama dalam mencetuskan suatu hukum positif, sebagai jalan keluar bagi permasalahan rumit. Dalam Hukum Brunei ada beberapa aplikasi maslahat yang penulis amati, yakni dalam beberapa permasalahan yakni, kadi, khitbah, hakam, dan Pidana.

1. Kadi

Dalam penunjukkan kadi sebagai pihak yang sangat berwenang di Brunei dalam permasalahan hukum keluarga, mengaju kepada adat dan uruf masyarakat Brunei yang sangat mengormati tetua agama atau tetua masyarakatnya, oleh karena itu sentralisasi hukum keluarga atas tokoh atau figur kadi ini sangat berpengaruh kepada masyarakat Brunei.

2. Khitbah

Khitbah sendiri di Indonesia melupakan sesuai yang biasa dan cenderung ditinggalkan, hanya sebagai proses awal sebelum pernikahan, berbeda halnya di masyarakat yang ekonominya maju seperti Brunei, Khitbah menjadi ritual yang sangat penting bagi mereka. Karena selain karena adat mereka juga melihat khitbah ini sebagai langkah awal sebelum pesta akad dimulai. Maka hukum yang diberlakukan pen dengan tujuan maslahat ini sangatlah penting, karena dapat meminimalisir pihak yang memanfaatkan ini.

3. Hakam

Proses hakam sendiri dalam Al-Qur'an menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa dalam masalah pernikahan. Di Brunei hakam menjadi profesi yang serius untuk memaksimalkan perannya, yaitu dalam mendamaikan pasangan yang sedang berkonflik. Maslahat yang dilihat di sini adalah upaya penekanan angka perceraian dengan memaksimalkan fungsi hakam itu sendiri, bukan cuma proses yang dijalani

²⁶ Rusdaya Basri, "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, No. 2 (January 5, 2011): 6, <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.290>.

untuk formalitas sebelum bercerai saja.

4. Pidana

Penerapan hukum pidana berdasarkan hukum Islam memang sulit diterapkan di beberapa negara mayoritas muslim karena terhalang diberbagai aspek. Memang Brunei bertung bisa meneapkan hal tersebut, dalam hukum keluarga. Maslahatnya pun tampak jelas di sini sebagai wujud dari proteksi negara terhadap warganya. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas dalam hukum keluarga, terutama dalam masalah administrasi, dan pemenuhan hak dalam keluarga.

Simpulan

Pada kenyataannya Negara Brunei Darussalam telah mengalami perubahan setelah diadakannya perjanjian keberlakuan hukum dengan Inggris, hal tersebut menyebabkan campur tangan Inggris masalah perundang-undangan. Setelah kemerdekaannya dari Inggris, mereka pun secara perlahan membenahi hukum Islam dalam masalah hukum keluarga negara mereka.

Brunei Darussalam mengakomodasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat tetapi aplikasi hukum Islam lebih dominan dibandingkan hukum yang lainnya. Yang menjadi pembeda Brunei dengan Indonesia dalam undang-undang perkawinannya adalah dengan adanya wali Raja yang ada di Brunei, sebagai pamanjang tangan dari Sultan untuk menjamin keamanan rakyatnya. Di Brunei diberlakukan hukuman berupa denda dan penjara bagi mereka yang melanggar undang-undang perkawinan di negara tersebut.

Dari segi maslahat dilihat bahwa hukum di Brunei lebih cenderung menetapkan unsur ijtihadiyah di dalam produk hukum keluarga mereka. Ini dibuktikan dengan pengakomodasian hukum adat yang sejalan dengan hukum Islam. Hukum keluarga yang diterapkan di Brunei lebih ke arah maslahat bagi warganya;

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal:

Basri, Rusdaya. "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (January 5, 2011): 176–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.290>.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Ter. Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Khairuddin Nasution, Atho' Muzdhar. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih)*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Mustofa, Dedi Supriyadi. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.

Muzdhar, Atho. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Saidah. *Pentadbiran Undang-Undang Di Negara Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Universitas Brunei Darussalam, n.d.

Tebba, Sudirman. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan, 1993.

Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban Islam Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wajis, Nik Rahim. "Analisis Undang-Undang Perkahwinan Brunei Darussalam." *Jurnal Undang-Undang Syariah Brunei Darussalam* 3 (January 1, 2003): 3–15.

Website:

Law of Brunei, www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/ACT_PDF/cap217.pdf.

<http://www.hukumislam.dibrunei.darussalam.com>.

<http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2014/05/26/22147/brunei->

<http://www.rumahbangsa.net/2014/06/perbandingan-hukum-keluarga-di.html>.

<https://aceh.tribunnews.com/2022/05/04/dikenal-sebagai-negara-sejahtera-ternyavta-segini-penghasilan-rata-rata-penduduk-brunei-darussalam>